



## PELAYANAN SAKRAMEN PERKAWINAN

### 1. Persiapan Kursus Perkawinan Gereja

- Ikut Kursus Persiapan Perkawinan : 3 bulan sebelum perkawinan
- Daftarkan diri di : Seksi Kerasulan Keluarga Dekenat Jakarta Timur  
Jl. Pacuan Kuda No. 7 Telp 4893747-4703339

Perlu dibawa:

- fotokopi Surat Baptis terbaru bagi pasangan Katolik/Kristen
- fotokopi KTP bagi yang non –Katolik/Kristen
- uang sejumlah yang ditentukan panitia
- Mengikuti Kurus di tempat dan waktu yang sesuai dengan jadwal
- Mengikuti pendalaman Kursus Persiapan Perkawinan

### 2. Persiapan Penyelidikan Kanonik

Membuat janji dengan Pastor untuk penyelidikan Kanonik, minimal 2 bulan sebelum perkawinan

Perlu dibawa :

- Surat Baptis terbaru dari paroki tempat dibaptis dulu, bagi yang beragama Katolik/Protestan
- Kartu Keluarga Paroki (KK Paroki)
- Surat Pengantar dari ketua Lingkungan
- Sertifikat Kursus Perkawinan (KPP)
- foto berdampingan : 4X6 berwarna, sebanyak 3 lembar
- Dua orang saksi untuk perkawinan Beda Agama dan Beda Gereja (sebaiknya beragama Katolik)
- Surat Pernyataan tidak berkeberatan menikah di Gereja Katolik dari orangtua / Keluarga pihak non- Katolik.

### 3. Persiapan Pelaksanaan Perkawinan

- Pasangan dan atau yang beragama Katolik sebaiknya menerima Sakramen Tobat (Pengakuan Dosa) sebelum perkawinan.
- Dua (2) orang Saksi : Katolik, sudah berkeluarga dan hidup baik menurut iman untuk upacara Perkawinan
- Buku Liturgi Perkawinan disiapkan . hubungi koor lingkungan atau yang lain
- Bunga hubungi seksi dekorasi Gereja.

#### **4. Pelaksanaan Upacara Perkawinan**

- Misa/Perayaan Ekaristi : bagi pasangan Katolik.
- Dilaksanakan : Hari Sabtu /Minggu I,II,III,IV
- Hubungi : Sekretriart Paroki tempat perkawinan akan dilaksanakan.

#### **5. Sarana**

- Jika ingin menggunakan Video, Kamera yang menggunakan listrik Paroki, silahkan hubungi Sekretariat Paroki.
- Pasangan menginformasikan kepada para Juru Kamera bahwa tidak diperkenankan menaiki Panti Imam dan Altar.
- Juru Kamera jangan mengganggu jalannya upacara (tidak jalan-jalan seenaknya mondar-mandir/mengambil foto seenaknya) dan berpakaian rapi.

#### **6. Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil**

Menghubungi Kantor Catatan Sipil tingkat Walikota menurut KTP salah satu calon atau Kantor Pusat di Jl. S Parman..... > bagi WNI keturunan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan :

- Fotokopi Akte Kelahiran
- Fotokopi KTP (yang sudah dilegalisir Kelurahan)
- Fotokopi Surat permandian
- Fotokopi Surat Nikah Gereja
- Surat keterangan untuk nikah dari kelurahan (Model N1, N2, N3, N4)
- foto berdampingan Suami Isteri ukuran 4X6 sebanyak 6 lembar
- bila salah satu pasangan anggota TNI/Polisi, perlu ditambahkan pada berkas itu Surat Ijin dari Komendan
- Bila pasangan WNI keturunan perlu ditambahkan :
  - a. Fotokopi SKBRI, WNI, K1
  - b. Fotokopi Surat Ganti Nama.